



Tradisi Adat Jawa Tujuh Bulanan (Tingkeban) Dalam Perspektif Kewahyuan (Studi Sosiologis Kultural Komunitas Suku Jawa Di Desa Sidomulyo, Kabupaten Batubara)

Sugeng Wanto¹, Ahmad Perdana Indra², dan Hermansyah³

^{1,2,3}Universita Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

¹sugengwanto@uinsu.ac.id, ²perdanaindra76@gmail.com, ³hermansyahbm@gmail.com

Abstrac

The Tingkeban ceremony, commonly known as *mitoni*, is a Javanese life-cycle tradition celebrated to mark the seventh month of a first pregnancy. This article analyzes the existence, symbolic reconstruction, and theological dialectics of the Tingkeban tradition within the Putra Jawa Kelahiran Sumatera (Pujakesuma)—Javanese individuals born in Sumatra—community in Sidomulyo Village, Medang Deras District, Batu Bara Regency, North Sumatra Province. Employing a socio-cultural approach and the framework of Islamic legal analysis (*'Urf*), this study examines how the cultural identity of the Javanese diaspora interacts with the normativity of Islamic teachings, which constitute the faith of the majority population. The findings indicate that the Tingkeban tradition in Sidomulyo Village represents a cultural assimilation inherited from early Islamic propagation, particularly by Sunan Kalijaga, through the modification of prayer recitations (*ngujutne*). In the perspective of Islamic law, this tradition is classified as *'Urf Shahih* (valid custom), provided that its symbolic practices are purified from elements of magical determinism (*tathayyur* and *takhayyul*) and adjusted to comply with Islamic modesty (*aurat*) guidelines during the *siraman* (bathing) procession. The integration of Islamic values—such as charity (*sedekah*), prayers for safety, and the cultivation of gratitude—serves as an essential pillar maintaining the sustainability of this tradition amidst the currents of modernization.

Keywords: Tingkeban, Revelational Perspective, Cultural Sociology

Abstrak

Upacara Tingkeban, atau yang sering dikenal sebagai *mitoni*, merupakan tradisi daur hidup masyarakat Jawa dalam memperingati usia kehamilan tujuh bulan untuk anak pertama. Artikel ini menganalisis eksistensi, rekonstruksi simbolis, dan dialektika teologis tradisi Tingkeban pada komunitas Putra Jawa Kelahiran Sumatera (Pujakesuma) di Desa Sidomulyo, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara. Melalui pendekatan sosiologis-kultural dan metode analisis hukum Islam (*'Urf*), studi ini mengkaji bagaimana identitas kultural diaspora Jawa berinteraksi dengan normativitas ajaran Islam yang menjadi keyakinan mayoritas penduduk. Hasil kajian menunjukkan bahwa tradisi Tingkeban di Desa Sidomulyo merepresentasikan asimilasi kultural yang diwariskan oleh para penyebar Islam terdahulu, khususnya Sunan Kalijaga, melalui modifikasi rapalan doa (*ngujutne*). Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini diklasifikasikan sebagai *'Urf Shahih* (adat yang valid) sepanjang praktik simbolisnya dimurnikan dari aspek determinisme magis (*tathayyur* dan *takhayyul*) serta disesuaikan dengan aturan penutupan aurat pada prosesi siraman. Integrasi nilai-nilai keislaman berupa sedekah, doa keselamatan, dan penumbuhan rasa syukur menjadi pilar penting yang menjaga keberlanjutan tradisi ini di tengah arus modernisasi.

Kata Kunci: Tingkeban, Perspektif Kewahyuan, Sosiologi Kultural

1. Pendahuluan

Pelestarian tradisi dalam komunitas diaspora sering kali menghadapi tantangan ganda, yaitu keharusan menjaga orisinalitas nilai leluhur di satu sisi, dan tuntutan beradaptasi dengan lingkungan baru serta keyakinan agama yang dianut di sisi lain. Suku Jawa di Sumatera Utara, yang secara historis bermigrasi sejak era kolonial dan kini mengidentifikasi diri sebagai komunitas Pujakesuma (Putra Jawa Kelahiran Sumatera), merepresentasikan fenomena ini dengan sangat jelas (Kurniawan, 2021). Di Kabupaten Batu Bara, khususnya di Desa Sidomulyo, tradisi-tradisi daur hidup (*life-cycle rituals*) seperti Tingkeban tetap dipertahankan dengan kuat sebagai bentuk komitmen kultural sekaligus penegasan identitas etnis.

Secara kosmologis, masyarakat Jawa memandang bahwa kehidupan manusia dimulai sejak benih kehidupan tertanam di dalam rahim ibu, bukan hanya setelah bayi lahir ke dunia (Sufathudin, 2020). Oleh karena itu, masa kehamilan diiringi dengan berbagai laku prihatin dan upacara slametan untuk memohon keselamatan bagi ibu dan calon anak. Tingkeban, yang dilaksanakan pada usia kehamilan tujuh bulan pertama, diposisikan sebagai puncak dari rangkaian upacara kehamilan tersebut. Angka tujuh (*pitu*) secara filosofis dikaitkan dengan harapan akan datangnya pertolongan (*pitulungan*) dari Sang Pencipta (Zulkifli dkk., 2023).

Tradisi Adat Jawa Tujuh Bulanan (Tingkeban) Dalam Perspektif Kewahyuan (Studi Sosiologis Kultural Komunitas Suku Jawa Di Desa Sidomulyo, Kabupaten Batubara)

Peran notaris dalam pembuatan akta hibah menjadi penting karena notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik. Akta autentik memiliki nilai pembuktian yang lebih kuat dibandingkan surat di bawah tangan maupun kesepakatan lisan. Oleh karena itu, keberadaan akta notaris tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap kemungkinan sengketa di masa mendatang (Pratiwi & Setiawan, 2024; Hidayat & Rahman, 2025). Penelitian mengenai hibah tanpa akta notaris masih menjadi topik yang relevan karena perkembangan praktik di masyarakat menunjukkan bahwa persoalan ini belum sepenuhnya terselesaikan. Berbagai putusan pengadilan memperlihatkan adanya sengketa yang berawal dari hibah yang dilakukan secara sederhana tanpa memenuhi ketentuan formal. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai keabsahan hibah dan mekanisme penyelesaian sengketa (Saputra et al., 2025).

Namun, pelaksanaan Tingkeban yang sarat dengan simbol-simbol pra-Islam—seperti pemakaian air dari tujuh sumber, pembelahan kelapa gading bergambar tokoh pewayangan, hingga pelemparan janur kuning—sering kali memicu perdebatan teologis di kalangan umat Islam. Di tengah masyarakat Desa Sidomulyo yang mayoritas beragama Islam, dialektika antara adat istiadat dan normativitas syariat mengemuka sebagai wacana yang dinamis. Wacana ini melibatkan pandangan yang beragam, mulai dari penerimaan berbasis asimilasi budaya, adaptasi parsial, hingga penolakan karena tuduhan sinkretisme dan bid'ah. Dengan mengeksplorasi kondisi sosiologis masyarakat Sidomulyo, makna simbolis ubarampe (peralatan), dan analisis metodologi hukum Islam (*Ushul Fikih*), studi ini bertujuan mendudukkan posisi Tingkeban dalam kerangka dialektika kebudayaan dan agama secara proporsional.

2. Metode Penelitian

Studi ini dirancang sebagai penelitian kualitatif dengan model penelitian lapangan (field research) guna mengeksplorasi fenomena sosial-keagamaan secara mendalam dan natural. Pendekatan yang digunakan bersifat interdisipliner, yaitu menggabungkan analisis sosiologis-kultural dengan pendekatan kewahyuan (teologis). Pendekatan sosiologis-kultural diterapkan untuk memperoleh deskripsi analitis yang komprehensif mengenai ucapan, tulisan, tindakan, dan pola perilaku yang dapat diamati dari komunitas Pujakesuma di lokasi penelitian. Sementara itu, pendekatan kewahyuan digunakan untuk menelaah keselarasan praktik adat Tingkeban dengan nilai-nilai normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Konteks Sosial-Ekologis dan Demografis Desa Sidomulyo

Memahami keberlangsungan tradisi Tingkeban di Desa Sidomulyo mensyaratkan analisis komprehensif terhadap kondisi demografis dan ekologis wilayah tersebut. Desa Sidomulyo terletak di Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis, desa ini berdekatan dengan wilayah pesisir pantai Timur Sumatera dan berbatasan langsung dengan Kelurahan Pangkalan Dodek, Desa Sei Semujur, Desa Sei Buah Keras, serta Desa Kayu Besar. Aliran Sungai Pagurawan yang bermuara ke laut lepas melintasi kawasan sekitar desa ini, menciptakan interaksi ekologis yang khas (Syarifah, komunikasi pribadi, 14 Mei 2017).

Meskipun berada di dekat garis pantai, struktur ekonomi Desa Sidomulyo tidak didominasi oleh sektor perikanan tangkap, melainkan oleh sektor agraria. Dari total luas wilayah sebesar 637,54 hektar, sekitar 94% lahannya merupakan areal persawahan produktif yang diolah dengan mengandalkan curah hujan. Pola pemanfaatan lahan ini membentuk struktur mata pencaharian penduduk yang bertumpu pada pertanian padi sawah. Distribusi mata pencaharian penduduk Desa Sidomulyo disajikan secara terperinci dalam tabel berikut:

Tabel 1: Sebaran Mata Pencaharian Penduduk Desa Sidomulyo

No	Jenis Pekerjaan / Mata Pencaharian	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	Persentase Sektoral (%)
1	Buruh Tani	722	50,38%
2	Petani Pemilik Lahan	293	20,44%
3	Nelayan	253	17,65%
4	Peternak	120	8,37%
5	Pedagang Keliling	11	0,76%
6	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	9	0,62%
7	Karyawan Swasta	9	0,62%
8	Pengrajin Industri Rumah Tangga	6	0,41%
9	Bidan Swasta	5	0,34%

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.11443>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

10	Perawat Swasta	3	0,20%
11	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	1	0,06%
12	Kepolisian Negara RI (Polri)	1	0,06%
	Jumlah Total Tenaga Kerja	1.433	100,00%

Sumber: Data Monografi Kantor Kepala Desa Sidomulyo.

Ketergantungan yang tinggi pada sektor pertanian (akumulasi petani dan buruh tani mencapai 70,82%) memengaruhi ritme sosial masyarakat setempat. Solidaritas sosial tumbuh melalui sistem gotong royong pertanian dan kegiatan kemasyarakatan yang kuat. Secara demografis, jumlah penduduk Desa Sidomulyo tercatat sebanyak 2.227 jiwa, terdiri atas 1.148 laki-laki dan 1.080 perempuan, dengan total 593 Kepala Keluarga.

Komposisi etnis di Desa Sidomulyo didominasi oleh suku Jawa yang mencapai 50% dari populasi, sementara sisanya dihuni oleh etnis Melayu, Batak (termasuk Mandailing dan Toba), Banjar, Minang, dan Aceh. Kemajemukan ini diiringi oleh keberagaman pemeluk agama, dengan persentase pemeluk Islam sebesar 80%, Kristen Protestan 11,7%, dan Katolik 8,3%. Keberadaan sarana ibadah dan sebaran dusun di desa ini menunjukkan tata kelola komunitas yang harmonis, sebagaimana terangkum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2: Distribusi Dusun, Sarana Ibadah, dan Fasilitas Pendidikan di Desa Sidomulyo

Nama Dusun	Masjid	Musholah	Gereja	TK / PAUD	SD / MI	SMP / MTs	SMA / Aliyah	Pondok Pesantren
Dusun Pahlawan I	1	0	0	1	0	0	0	1
Dusun Pahlawan II	0	1	0	1	0	0	0	1
Dusun III Mangga	0	0	0	0	0	0	0	0
Dusun IV Pasar II	0	1	0	0	0	0	0	0
Dusun V Pasar I	0	1	0	1	1	1	1	0
Dusun VI Pintu Air	0	1	0	0	1	0	0	1
Dusun VII Pematang Dalam	0	0	0	0	0	0	0	0
Dusun VIII Blok IV	0	0	2	0	1	0	0	1
Jumlah Total	1	4	2	3	3	1	1	4

Sumber: Diolah dari Data Kantor Kepala Desa Sidomulyo.

Data pada Tabel 2 mengonfirmasi bahwa institusi pendidikan Islam (pesantren) berkembang cukup baik dengan keberadaan empat lembaga di berbagai dusun. Meskipun iklim keagamaan Islam tumbuh pesat, kesadaran kultural suku Jawa di Sidomulyo tetap melekat. Namun, terjadi pergeseran linguistik yang signifikan. Mayoritas warga menggunakan bahasa Jawa tingkat kasar (*Ngoko*), dan sangat sedikit yang mampu berbahasa Jawa halus (*Krama*). Penurunan kompetensi berbahasa ini menjadi salah satu indikator terjadinya pergeseran nilai-nilai kultural, yang berdampak pada perlunya rekonseptualisasi makna filosofis di balik setiap adat yang dipertahankan.

3.2. Makna Filosofis dan Hermeneutika Simbolis Ubarampe Tingkeban

Dalam perspektif antropologi simbolik, setiap elemen peralatan (*ubarampe*) dan sesaji yang disiapkan dalam Tingkeban bukan sekadar hiasan fisik, melainkan sistem tanda (*semiotic system*) yang mengomunikasikan harapan, doa, dan nilai-nilai moral (Ashari, 2023). Analisis hermeneutika terhadap ubarampe Tingkeban di Desa Sidomulyo menguraikan makna terdalam dari lambang-lambang tersebut:

3.2.1. Tempayan Air (Pengaron) dan Air Suci (Toya Perwitasari)

Pengaron merupakan tempayan tanah liat yang digunakan sebagai wadah air siraman. Secara etimologis (*jarwa dhosok*), masyarakat setempat memaknainya sebagai *cepengane wong sakeloron* (pegangan hidup bersama suami-istri) (Zulkifli dkk., 2023). Makna ini menekankan prinsip kesetaraan, kerja sama, dan komitmen timbal balik dalam menakhodai bahtera rumah tangga (Baroroh & Sabila, t.t.). Pengaron juga dimaknai sebagai *mengane warona* (terbukanya tirai pembatas), yang melambangkan pintu pembuka kelahiran anak pertama. Air di dalam pengaron merupakan air suci (*Toya Perwitasari*) yang diambil dari tujuh sumur atau sumber mata air yang berbeda. Angka tujuh (*pitu*) merujuk pada usia kehamilan sekaligus harapan akan datangnya pertolongan (*pitulungan*) dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

3.2.2. Bunga Setaman (Sekar Sri Taman)
 Bunga setaman yang terdiri atas mawar, melati, kantil, dan kenanga ditaburkan ke dalam air suci. Perpaduan keharuman bunga-bunga ini menyimbolkan harapan agar calon anak kelak memiliki nama baik yang harus di masyarakat, berakhlak mulia, serta dicintai oleh sesama manusia. Bunga kantil secara khusus melambangkan cinta kasih yang selalu melekat (*kemantil-kantil*) antara orang tua dan anak (Cholistarisa dkk., 2022).

3.2.3. Kain Motif Tujuh Rupa (Nyamping Tujuh)
 Prosesi ganti busana sebanyak tujuh kali menggunakan motif kain batik klasik membawa pesan-pesan instruksional mengenai karakter ideal yang diharapkan tertanam pada diri anak. Penjelasan detail mengenai makna filosofis dari ketujuh motif kain batik disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3: Makna Filosofis Motif Kain Nyamping Tingkeban

No	Motif Kain Batik	Makna Filosofis dan Harapan Orang Tua
1	Sidomukti	Harapan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang makmur, berkecukupan, hidup sejahtera, dan mulia (<i>mukti</i>).
2	Truntum	Melambangkan cinta kasih orang tua yang tulus, senantiasa menuntun, dan tumbuh berkembang secara berkelanjutan (<i>tumeruntum</i>).
3	Sidoluhur	Doa agar anak memiliki budi pekerti yang luhur, berakarakter mulia, sopan santun, dan disegani masyarakat.
4	Parang Kusuma	Melambangkan kecerdasan yang tajam, ketangkasan, dan keberanian menghadapi ujian kehidupan layaknya ksatria.
5	Semenrama	Harapan agar anak memiliki rasa cinta kasih yang luas kepada sesama, sebagaimana kepemimpinan Rama kepada rakyatnya.
6	Udan Riris	Menyimbolkan karakter yang menyejukkan, membawa kesegaran, serta mendatangkan berkah bagi lingkungan pergaulannya.
7	Lasem / Dringin	Motif garis vertikal (<i>Lasem</i>) melambangkan ketakwaan tegak lurus kepada Tuhan, sedangkan garis horizontal (<i>Dringin</i>) melambangkan hubungan harmonis antar manusia.

Sumber: Diolah berdasarkan Tradisi Lisan dan Dokumentasi Lapangan Desa Sidomulyo.

3.2.4. Cengkir Gading

Kelapa gading muda (*cengkir gading*) sebanyak tiga buah dipersiapkan dalam ritual. Dua buah di antaranya digambari tokoh pewayangan ideal, seperti Dewa Kamajaya dan Dewi Ratih, atau Arjuna dan Sembadra (Rholand Muary, 2021). Visualisasi tokoh pewayangan ini melambangkan proyeksi ketampanan rupa dan keluhuran sifat bagi anak laki-laki, serta kecantikan lahir-batin bagi anak perempuan.³ Penggunaan kelapa (*cengkir* yang dimaknai sebagai *kencenging pikir* atau keteguhan pikiran) mengajarkan pentingnya fokus batin calon ibu dalam memelihara kehamilannya (Cholistarisa dkk., 2022)

3.2.5. Sajen dan Hidangan Kenduri

Slametan Tingkeban dilengkapi dengan aneka makanan khas yang memiliki fungsi teologis-simbolis: *Tumpeng Kuat*: Nasi berbentuk kerucut yang melambangkan ketakwaan vertikal kepada Allah SWT. Bentuk kerucut yang lancip ke atas mengarahkan kesadaran manusia agar selalu mengabdikan kepada Yang Maha Tinggi. *Ayam Bekakah / Ingkung*: Ayam utuh yang dimasak dalam posisi menunduk, menyimbolkan kepasrahan dan ketundukan mutlak seorang hamba di hadapan kekuasaan Allah SWT. *Bubur Merah dan Bubur Putih*: Melambangkan asal-usul penciptaan manusia. Bubur putih merepresentasikan air mani ayah (serta sumsum tulang), sedangkan bubur merah merepresentasikan sel telur ibu (serta aliran darah). Perpaduan kedua bubur ini mengingatkan manusia akan jasa dan pengorbanan kedua orang tuanya (Zulkifli dkk., 2023). *Jajan Pasar dan Pala Pendem*: Umbi-umbian sebanyak tujuh macam (seperti ubi jalar, kentang, ketela, wortel, dan garut) mengajarkan filosofi hidup sederhana, rendah hati, dan menyatu dengan bumi kesuburan (Sindunata, 2005).

3.3. Rekonstruksi Kronologis Prosesi Tingkeban di Desa Sidomulyo

Pelaksanaan upacara Tingkeban di Desa Sidomulyo berlangsung dalam tata urutan yang teratur dan khidmat di bawah panduan langsung seorang sesepuh adat atau *juru paningkeb*. Alur upacara ini bergerak secara simultan, dimulai dari fase spiritual awal hingga ritual penutup yang bernilai sosial.

Rangkaian sakral ini dibuka dengan sambutan dari perwakilan keluarga atau *pambagyaharja*, yang kemudian langsung disambung dengan prosesi *ngujutne*. Dipimpin oleh sesepuh adat, prosesi ini berfokus pada pembacaan rapalan *ujub* di hadapan sesaji. Rapalan tersebut membawa niat suci keluarga untuk memohon keselamatan bagi bayi dikandung, terhitung sejak usia kehamilan satu hingga tujuh bulan (Warjio, komunikasi pribadi, 12 Mei 2017). Secara teologis, fase pembukaan ini menyimpan keunikan tersendiri. Meski di dalamnya melilit nama-nama figur suci Islam seperti Nabi Muhammad, para sahabat, dan Fatimah az-Zahra, pembacaan ini secara sinkretis tetap

menyebut entitas spiritual penjaga dimensi lokal seperti *danyang* serta *dinten pitu pekenan gangsal* (tujuh hari dan lima pasaran Jawa). Penggabungan ini menjadi jejak nyata dari strategi dakwah kultural yang diwariskan oleh para wali di masa lampau.

Setelah ikatan spiritual dengan leluhur dan Sang Pencipta terjalin, suasana berganti menjadi penuh haru pada prosesi *sungkeman*. Di sini, calon bapak dan calon ibu bersimpuh, bertumpu pada lutut kedua pasang orang tua mereka. Gestur ini merupakan bentuk penghormatan terdalam sekaligus momentum untuk memohon maaf atas khilaf di masa lalu, sembari menjemput doa restu demi kelancaran persalinan yang kian mendekat.

Pembersihan batin tersebut kemudian dimanifestasikan secara fisik melalui prosesi *siraman* atau mandi kembang. Calon ibu dibimbing menuju tempat khusus yang telah beralaskan dedaunan pelindung simbolis, meliputi *ron kaluwih*, *ron alang-alang*, dan *ron kapa-kapa*. Ia duduk di atas sebuah kursi kecil (*dhingklik*) yang dilapisi tikar pandan (*klasa bangka*). Selanjutnya, tujuh wanita sesepuh yang dipilih—dengan syarat utama telah memiliki cucu—secara bergantian mengguyurkan air bunga setaman menggunakan gayung tempurung kelapa (*siwur*). Guyuran yang dimulai dari atas kepala ini menyimbolkan penyucian lahiriah dan batiniah bagi sang ibu dan janinnya.

Rangkaian penyucian air ini berlanjut pada prosesi *sesuci* dan *pecah pamor*. Sang suami menuangkan sisa air dari kendi tanah liat ke telapak tangan istrinya untuk dibasuhkan ke wajah, tangan, dan anggota badan lainnya. Begitu air di dalam kendi tandas, orang tua calon ibu mengambil kendi tersebut dan menjatuhkannya ke lantai hingga hancur. Suara pecahan kendi ini membawa harapan besar agar segala kesulitan persalinan kelak dapat terpecahkan, sekaligus menjadi simbol memancarnya keindahan batin (*pamor*) sang calon ibu.

Ketegangan ritual mulai mencair saat memasuki prosesi *brojolan* telur dan *cengkir* (kelapa gading). Pertama-tama, sang suami meluncurkan sebutir telur ayam kampung dari balik dada pakaian calon ibu hingga jatuh dan pecah di lantai. Setelah itu, sepasang kelapa gading yang telah digambari tokoh pewayangan Kamajaya dan Dewi Ratih dimasukkan dengan cara yang sama. Di bagian bawah kain sarung, nenek calon bayi telah bersiap menangkap kelapa tersebut menggunakan kain selendang, lalu menggendongnya layaknya bayi sungguhan untuk ditidurkan di atas ranjang.

Kelapa gading yang telah "ditidurkan" itu tidak lama kemudian diambil kembali oleh sang suami untuk menjalani prosesi *sigaran* (membelah *cengkir*). Di atas tempat tidur, suami akan membelah salah satu kelapa gading tersebut dengan sekali ayunan parang yang tajam. Ketepatan hasil belahan inilah yang menjadi momen paling mendebarkan bagi para hadirin, sebab secara tradisional, masyarakat setempat membaca arah belahan tersebut sebagai ramalan jenis kelamin bayi yang dikandung.

Suasana khidmat berganti menjadi semi-interaktif saat memasuki tahapan *nyampingan*. Pada fase ini, calon ibu harus berganti kain batik sebanyak tujuh kali di hadapan para tamu wanita. Setiap kali sebuah kain dipakaikan, *juru paningkeb* akan melempar pertanyaan kepada hadirin mengenai kepantasan pakaian tersebut. Jawaban "belum pantas!" akan bergaung kompak dari satu kain ke kain berikutnya, hingga akhirnya pada kain ketujuh yang bermotif paling sederhana—seperti *Lasem* atau *Dringin*—dipakaikan. Saat itulah para hadirin serentak berseru, "sudah pantas!"

Rantai ritual fisik ini mencapai puncaknya pada prosesi *luwaran* dan *simparan*. Sang suami, dengan menggunakan keris pusaka *Kyai Brojol* yang ujungnya telah ditancapi kunyit, memotong lilitan janur kuning yang melingkar di perut istrinya. Begitu janur terputus, suami harus segera berlari cepat ke halaman luar untuk melakukan *simparan*, yaitu menendang wadah air dari tanah liat (*klenthing*) hingga hancur berantakan, serta menendang kurungan ayam. Tindakan teatral ini secara simbolis bermakna membebaskan calon bayi dari lilitan plasenta sekaligus jaminan kelancaran saat bayi meluncur keluar ke dunia.

Akhirnya, seluruh rangkaian upacara yang panjang ini ditutup dengan suasana hangat melalui prosesi *rujukan* dan *dodol dawet*. Calon ibu dan calon bapak beralih peran menjadi penjual rujak buah-buahan dan es dawet kepada para tamu yang hadir. Menariknya, transaksi ini tidak menggunakan mata uang sah, melainkan koin tiruan yang terbuat dari pecahan tanah liat (*wingko*). Ritual penutup ini bukan sekadar pelengkap, melainkan sebuah latihan spiritual bagi pasangan muda untuk menumbuhkan jiwa kedermawanan, kemurahan hati, dan kesiapan sosial dalam membangun keluarga (Warjio, komunikasi pribadi, 12 Mei 2017).

3.4. Dialektika Teologis dan Analisis Yuridis-Metodologis 'Urf

Pertemuan antara adat kebiasaan lokal dan syariat Islam memunculkan dinamika pemikiran hukum (*ijtihad*) yang kaya di kalangan ulama ushul (Ardianti dkk., 2024). Dalam mengkaji tradisi Tingkeban di Desa Sidomulyo, analisis teologis difokuskan pada harmonisasi nilai budaya dengan kaidah syara' (Makki & Fadilah, t.t.).

3.4.1. Perspektif Syariat tentang Kehamilan dan Hakikat Penciptaan

Secara teologis, batasan usia kehamilan tujuh bulan memiliki dasar tekstual yang kuat dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengenai proses penciptaan janin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud menerangkan tahapan perkembangan manusia di dalam rahim:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ : إِنَّ أَوَّلَكُمْ يُجْمَعُ خَلْفَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ....

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.11443>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

“*Sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama empat puluh hari sebagai nutfah (sperma), kemudian menjadi alaqah (segumpal darah) selama itu pula, kemudian menjadi mudghah (segumpal daging) selama itu pula, kemudian diutuslah malaikat kepadanya lalu ditiupkan ruh...*”

Berdasarkan hitungan hadis tersebut, ditiupkannya ruh dan penulisan takdir (rezeki, ajal, amal, dan nasib) terjadi pada hari ke-120 atau usia kehamilan empat bulan. Tradisi syukuran pada usia kehamilan empat bulan (*ngelimani* atau *mapati*) dan tujuh bulan (*mitoni* atau *tingkeban*) diposisikan sebagai momentum spiritual untuk memperkuat doa, memohon agar ketetapan takdir yang dituliskan oleh malaikat bagi calon anak merupakan takdir yang baik dan membawa berkah (Zulkifli dkk., 2023).

3.4.2. Klasifikasi 'Urf: Mengurai Elemen Tradisi Tingkeban

Untuk menilai keabsahan tradisi Tingkeban dalam timbangan hukum Islam, seluruh rangkaian prosesi harus dipilah secara objektif ke dalam kategori '*Urf Sahih*' dan '*Urf Fasid*' (Ardianti dkk., 2024). Kriteria utamanya adalah keselarasan dengan prinsip tauhid, ketiadaan unsur kesyirikan, dan kepatuhan terhadap batasan hukum syara'. Pembagian kategori elemen Tingkeban dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 4: Analisis Kategorisasi 'Urf Elemen Tingkeban

Elemen Prosesi Tingkeban	Praktik Lapangan di Desa Sidomulyo	Klasifikasi Hukum ('Urf)	Argumentasi Teologis dan Ushuliyah
Kenduri dan Doa Selamat	Membaca tahlil, selawat, pembacaan surah pilihan (Yusuf dan Maryam), serta doa keselamatan dipimpin ustaz.	'Urf Sahih	Mengandung unsur ibadah mutlak, permohonan pertolongan hanya kepada Allah, dan pembacaan kalamullah.
Sedekah Makanan (Slametan)	Membagikan tumpeng, jajanan pasar, dan makanan kepada tetangga dan kaum duafa.	'Urf Sahih	Sesuai dengan anjuran bersedekah (<i>shadaqah</i>) untuk menolak bencana dan mempererat tali silaturahmi.
Sungkeman Orang Tua	Bersujud memohon maaf dan restu kepada kedua orang tua dan mertua.	'Urf Sahih	Bentuk pengamalan bakti kepada orang tua (<i>birr al-walidayn</i>) yang diperintahkan secara tegas dalam Al-Qur'an.
Siraman Terbuka (Publik)	Memandikan calon ibu dengan kain basah tipis di hadapan tamu undangan lintas gender.	'Urf Fasid	Bertentangan dengan kewajiban menutup aurat wanita (<i>tastur al-aurat</i>) di hadapan bukan mahram.
Ramalan Kelapa & Rujak	Meyakini secara mutlak bahwa belahan kelapa atau rasa rujak menentukan jenis kelamin bayi.	'Urf Fasid	Mengandung unsur determinisme magis (<i>tathayyur</i>) dan mendahului ketetapan gaib Allah (<i>takhayyul</i>).
Luwaran & Simpanan Magis	Meyakini pematangan janur dan tendangan kurungan ayam secara magis mencegah bayi terlilit plasenta.	'Urf Fasid	Memasuki ranah syirik tersembunyi (<i>shirk khafi</i>) karena menyandarkan keselamatan pada kekuatan benda mati (Safitri, 2023).

Sumber: Hasil Analisis Sintesis berdasarkan Kaidah Ushul Fikih dan Keterangan Tokoh Agama.³

3.4.3. Sintesis Dialektika Keagamaan

Berdasarkan analisis klasifikasi pada Tabel 4, tampak jelas bahwa tradisi Tingkeban tidak berada dalam posisi hitam-putih yang tunggal. Dinamika pemikiran hukum di masyarakat Desa Sidomulyo menunjukkan adanya polarisasi yang mirip dengan konfrontasi pendapat antara tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Persatuan Islam (Persis) di berbagai wilayah Indonesia:

Pandangan Tradisionalis (NU / MUI Kecamatan Medang Deras): Menilai Tingkeban sebagai media dakwah kultural yang sangat bernilai. Selaras dengan pandangan MUI Kecamatan Sei Baman (tetangga Kabupaten Batu Bara), tradisi ini diperbolehkan (*mubah*) asalkan diniatkan murni untuk bersedekah, bersyukur atas nikmat kehamilan, dan berdoa. Peralatan simbolis diposisikan hanya sebagai alat peraga visual (*sanepo*) untuk menanamkan nilai moral tanpa disertai keyakinan teologis magis (A. Muis, komunikasi pribadi, 12 Mei 2017).

Pandangan Reformis (Persis / Muhammadiyah): Menolak keras pelaksanaan Tingkeban karena dinilai bercampur dengan praktik-praktik yang tidak diajarkan oleh syariat (*bid'ah*). Unsur mandi bersama di ruang publik yang menyingkap aurat serta keyakinan mistis terhadap ubarampe dikhawatirkan dapat merusak kemurnian tauhid umat Islam pedesaan (Ahmad Ahda Sabila, 2022).

Upaya At-Taghyir (Rekonstruksi Budaya): Tokoh agama di Desa Sidomulyo terus berupaya melakukan *at-taghyir* (perubahan bertahap) untuk memurnikan unsur-unsur adat yang menyimpang. Praktik mandi kembang (siraman) direkonstruksi agar dilakukan secara tertutup hanya dihadiri sesepuh perempuan mahram, dan rapalan doa *ngujutne* dibersihkan dari penyebutan nama-nama makhluk halus (*danyang*, *danyang danyang*) agar murni bertauhid kepada Allah SWT.

4. Kesimpulan

Penelitian terhadap tradisi Tingkeban pada komunitas suku Jawa di Desa Sidomulyo, Kabupaten Batu Bara, menghasilkan beberapa kesimpulan penting yang merepresentasikan dinamika sosiologis dan teologis masyarakat setempat:

Eksistensi tradisi Tingkeban di Desa Sidomulyo merupakan manifestasi ketahanan budaya diaspora Jawa (Pujakesuma) dalam memelihara identitas etnis mereka di tengah kemajemukan sosial pantai Timur Sumatera. Struktur ubarampe dan seluruh tahapan kronologis Tingkeban memiliki dimensi hermeneutika kultural yang kaya akan pesan moral, menuntun calon orang tua untuk mempersiapkan watak dan karakter luhur bagi calon anak sejak masih di dalam kandungan.

Integrasi nilai-nilai keislaman berupa pembacaan ayat suci Al-Qur'an (pendekatan *Living Qur'an*), pelaksanaan kenduri sebagai wadah sedekah sosial, dan penumbuhan rasa syukur kolektif mempertegas bahwa tradisi ini telah mengalami islamisasi kultural yang mendalam. Evaluasi hukum ushuliyah menyimpulkan bahwa Tingkeban dapat diklasifikasikan sebagai *'Urf Sahih* yang layak dilestarikan, dengan syarat mutlak dilakukannya pemurnian akidah dari keyakinan magis terhadap ubarampe (*tathayyur* dan *takhayyul*), serta penyesuaian teknis siraman di ruang tertutup demi menjaga kehormatan wanita muslimah sesuai dengan tuntunan syariat.

Rekomendasi bagi masyarakat dan tokoh agama setempat adalah terus mendukung proses kolaborasi budaya-agama yang harmonis. Melalui edukasi keagamaan yang persuasif dan santun, esensi kearifan lokal dalam tradisi Tingkeban dapat dipertahankan sebagai kekayaan kebudayaan bangsa sekaligus benteng moral keluarga, tanpa harus menodai kemurnian tauhid dan nilai-nilai luhur ajaran Islam.

Referensi

- Ahmad Ahda Sabila, N. : 18103060038. (2022). Tradisi Mitoni Di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan: Studi Perbandingan Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Tokoh Persatuan Islam [Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Eprint/54754/>
- Ardianti, Y., Mahmudah, H., & Hidayatullah, S. (2024). Kajian Tentang 'Urf Pada Tradisi Salembadi Desa Talapiti Kecamatan Ambalawi. 2.
- Ashari, A. P. (2023). Semiotic Interpretation Of Tingkeban On Javanese Prenatal (Pre-Birth) Ceremony In Pematangsiantar [Undergraduate, Universitas Negeri Medan]. https://doi.org/10.2193510009_Bab_Ii.Pdf
- Baroroh, N., & Sabila, A. A. (T.T.). Cultural-Religious Harmony In The Mitoni Tradition Perspectives From Nahdlatul Ulama Figures In Bangil, Pasuruan. Diambil 14 Juni 2026, Dari <https://www.semanticscholar.org/paper/Cultural-Religious-Harmony-In-The-Mitoni-Tradition-Baroroh-Sabila/Df162a83392ef214909e02d0dd850dbc1c52f280>
- Cholistarisa, D., Utami, T., Tsani, N., Q.A., L. R., & Darmadi, D. (2022). Tradisi Tingkeban (Syukuran Tujuh Bulanan Ibu Hamil) Pada Masyarakat Jawa Khususnya Berada Di Desa Bajulan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 5(2), 190–195. <https://doi.org/10.31004/Jrpp.V5i2.10222>
- Hidayat, A., & Rahman, F. (2025). Keabsahan Akta Hibah Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 9(1), 45–58.
- Kurniawan, P. (2021). Interaksi Sosial Dalam Pengembangan Hukum Islam Pada Masyarakat Jawa Dan Batak Di Padangsidimpuan. 7.
- Makki, H. A., & Fadilah, M. (T.T.). Tradisi Tingkeban Pada Upacara Ke Tujuh Dari Umur Kandungan Terhadap Hukum Islam.
- Pratiwi, D., & Setiawan, R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Hibah Berdasarkan Akta Notaris. *Jurnal Notarius Indonesia*, 6(2), 120–133.
- Rholand Muary. (2021). The Sociological Meaning Of Pregnancy And Baby Birth Ceremonies In Javanese People In Buntu Pane Village Asahan. *Lakhomi Journal Scientific Journal Of Culture*, 2(4), 162–170. <https://doi.org/10.33258/Lakhomi.V2i4.535>
- Safitri, D. (2023). Tradisi Pembacaan Surah Pilihan Dalam Ritual Tingkeban (Studi Living Qur'an Di Desa Lubuk Jawi, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir) [Undergraduate, Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan]. <https://etd.uinsyahada.ac.id/9611/>
- Saputra, M., Wibowo, A., & Lestari, N. (2025). Penyelesaian Sengketa Hibah Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan. *Jurnal Rechtsvinding*, 14(1), 87–102.
- Sindunata, S. (2005). Tata Upacara Tingkeban. Phdi.Or.Id. <http://phdi.or.id/artikel/tata-upacara-tingkeban>
- Sufathudin, S. (2020). Hukum Tingkeban Pada Adat Jawa Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai). *Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Kemasyarakatan*, 10(1), 19–26. <https://doi.org/10.30743/Taushiah.V10i1.2697>
- Zulkifli, Z., Yenni, Dila Yulinda Sari, Angeline Rachel, & Elland Sasihade. (2023). Pregnancy Tradition Ceremony In Javanese Society. *Indonesian Journal Of Medical Anthropology*, 4(1), 19–23. <https://doi.org/10.32734/Ijma.V4i1.11594>